



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Alamat : Jl. Sunan Bonang No. 01 Sumber 45611 Telp. (0231) 321259 Fax. 323865

Sumber

45611

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Nomor 11 Tahun 2005

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PERUBAHAN PERATURAN TATA TERTIB DPRD KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Tugas, Fungsi dan Wewenang DPRD dipandang perlu Keputusan DPRD Nomor 15 Tahun 2004 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Cirebon diadakan perubahan dan penyesuaian;

b. bahwa sebagaimana hal termaksud pada huruf a di atas, perlu dibentuk Panitia Khusus yang ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Diundangkan dalam Berita Negara Tahun 1950 tanggal 18 Agustus 1950).

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437).

- Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2004 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PERUBAHAN PERATURAN TATA TERTIB DPRD KABUPATEN CIREBON

PERTAMA : Membentuk Panitia Khusus Perubahan Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Cirebon dengan susunan personalia sebagai berikut :

1.	Drs. H. Nurudin Siraj, MSi.	Koordinator
2.	H. Tatang Rustana	Ketua
3.	Wartono	Wakil Ketua
4.	Dra. Hj Fikriyah	Sekretaris
5.	Handi Wiyono	Anggota
6.	Aan Setiyawan, S.Si.	Anggota
7.	H. Yoyo Siswoyo	Anggota
8.	Toto Satori	Anggota
9.	H. Mustofa, SH.	Anggota
10.	Hj. Aam Amiyati	Anggota
11.	Drs. H. Radjudin	Anggota
12.	Drs. H. A. Aziz Ridwan	Anggota
13.	H. Sjamsuri Hadisupeno	Anggota
14.	Junaedi, ST.	Anggota
15.	Julie Puspha Anggraeni, SP	Anggota
16.	Yon Mulyono	Anggota
17.	H. Abdus Shomad	Anggota
18.	Rodjichi	Anggota
19.	Mawardi, SH.	Anggota

KEDUA : Tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama yaitu :

- Menyiapkan Rancangan Perubahan Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Cirebon yang disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan.
- Menyelesaikan permasalahan yang parsial guna penyempurnaan Rancangan Tata Tertib termaksud.

- KETIGA : Masa Kerja Panitia Khusus ditentukan sampai dengan ditetapkannya Perubahan Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Cirebon.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila diperlukan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 21 Juni 2005



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON
KETUA,

PASITA SOEMADI, SE.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Sdr. Bupati Cirebon;
2. Yth. Anggota DPRD Kabupaten Cirebon.